



**P U T U S A N**  
**Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

‘xxxxxx xxxxxx’, bertempat tinggal di Jl. Tanah Tinggi I/17 RT. 005, RW. 002, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta ; sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxx’, bertempat tinggal di Jl. Tanah Tinggi I/17 RT. 005, RW. 002, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat / Jl. Narada No.15 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta ; sebagai **Tergugat** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2021 dalam Register Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal – hal yang menjadi pokok masalah, sehingga diajukan GUGATAN PERCERAIAN ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugata adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2004. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan No. 319/I/2004
2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak perempuan, yang masing – masing bernama Shabrina Shintia Hasjim lahir pada tanggal 11 Mei 2004 di Jakarta tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 800/U/JP/2004, Sherina Debora Hasjim lahir pada tanggal 20 Juni 2006 di Jakarta tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1086/U/JP/2006 dan Shelena Trishelle Hasjim lahir pada

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2015 di Bekasi tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LT-16022016-0014

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak tahun 2018, dan sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Februari tahun 2019

4. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi

5. Setelah hampir 2 tahun berpisah, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, agar dapat menjalankan kehidupan masing-masing secara pribadi, serta Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk tetap memberikan tanggung jawab sebagai Orang Tua untuk ke tiga anak perempuan.

6. Tergugat juga sudah tidak lagi tinggal bersama dengan ke tiga anaknya, dan menitipkan kepada orang tua Tergugat.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan No. 319/I/2004, putus karena perceraian.
3. Memberi kebebasan kepada ke tiga anak perempuan untuk memilih ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh.
4. Meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara inisetelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat di dalam bukuregister yang diperuntukan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Desember 2021 (relaas 1), Relaas tanggal 11 Januari 2022 (relaas 2) dan Relaas tanggal 27 Januari 2022 (relaas 3) telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan untuk itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 HIR, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat untuk terus dilakukan komunikasi agar tercapai perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat meskipun proses persidangan terus berlangsung;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang mana sebelumnya Penggugat menyampaikan ada perubahan alamat Tergugat yang sebelumnya beralamat di Jl. Tanah Tinggi I/17 RT. 005, RW. 002, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat menjadi beralamat Jl. Narada No.15 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta sedangkan mengenai isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin bercerai dari Tergugat karena pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi sehingga Tergugat terilit utang dan sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan dan tidak bertentangan dengan hukum;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat – surat berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 319/I/2004 antara 'xxxxx xxxxxx' dengan Shinta Shintiadini, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No. 3171080402160014 atas nama kepala keluarga 'xxxxx xxxxxx' yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2016, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 800/U/JP/2004 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Shabrina Shintia Hasjim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat yang diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-16022016-0014 tanggal 16 Februari 2016 atas nama Shelena Trishelle Hasjim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1086/U/JP/2006 tanggal 3 Juli 2006 atas nama Sherina Debora Hasjim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta atas nama 'xxxxx xxxxxx' NIK : 3171081305800002, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Pernyataan Shinta Shintiadini tertanggal 17 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua surat – surat tersebut berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti P-7 merupakan surat pernyataan aslinya;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti surat – surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah / janji :

1. Saksi **DAVID ANJAS GUNAWAN**;
  - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi tau masalah Penggugat saat ini adalah ingin bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri tetapi kapan mereka menikah Saksi tidak tau karena saat itu Saksi masih kecil;
  - Bahwa penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat banyak hutang;
  - Bahwa Saksi tau hal tersebut, karena sering banyak orang dating ke rumah menagih hutang kepada Tergugat;



- Bahwa setahu Saksi selama ini Penggugat dan Tergugat masih dibantu oleh orang tua Tergugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Shabrina Shintia Hasjim, Sherina Debora Hasjim dan Shelena Trishelle Hasjim;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di daerah Senen sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa kenapa Penggugat dan Tergugat sampai pisah rumah, Saksi tidak tau;
- Atas keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

**2. Saksi FEBRINA EGIRIAWAN;**

- Bahwa Saksi adalah isteri dari sepupu Tergugat yang bernama David Anjas Gunawan (Saksi 1) yang menikah pada tahun 2018;
  - Bahwa saat ini Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena masalah Tergugat yang banyak hutang;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena cerita dari anak – anak Penggugat dan Tergugat dan juga cerita dari Tergugat sendiri;
  - Bahwa Saksi saat ini tinggal bersama dengan anak – anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sejak lama sudah tinggal terpisah dan tidak satu rumah lagi ;
  - Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di daerah Senen;
  - Bahwa Penggugat sering datang untuk menemui anak – anaknya dan juga pernah dating mencari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Shabrina Shintia Hasjim, Sherina Debora Hasjim dan Shelena Trishelle Hasjim;
- Atas keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

**3. Saksi SHABRINA SHINTIA HASJIM**

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





- Bahwa Saksi adalah anak kandung yang tertua dari Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saat ayah/Penggugat ingin bercerai dari ibu/Tergugat karena mereka bertengkar terus menerus;
  - Bahwa pertengkaran sering terjadi karena Penggugat dan Tergugat sama - sama berselingkuh baik Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pertengkaran diantara keduanya terjadi sejak Saksi masih kecil;
  - Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa sejak itu sampai dengan saat ini, Saksi bersama dengan adik – adik Saksi tinggal dirumah nenek/orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama – sama membiaya sekolah Saksi dan adik – adik Saksi;
  - Bahwa menurut Saksi, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena Saksi pusing melihat keduanya terus menerus bertengkar jika bertemu;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi juga tau kalau Tergugat/ibunya memiliki banyak hutang, tapi berapa jumlahnya Saksi tidak tau;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi – saksi di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah dan dicatatkan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.319/I/2004, tanggal 21 Januari 2004 (bukti P-1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. Shabrina Shintia Hasjim, lahir 11 Mei 2004 (bukti P-3);
  2. Sherina Debora Hasjim, lahir 20 Juni 2006 (bukti P-5);
  3. Shelena Trishelle Hasjim, lahir 06 April 2015 (bukti P-4);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai dengan akhir tahun 2018 tinggal bersama sebagai satu keluarga di Jl. Tanah Tinggi I/17 RT005/RW002, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Jihar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (bukti P-2 dan bukti P-6);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat keduanya terlibat

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan ditambah lagi masalah ekonomi karena Tergugat terlilit hutang;

- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan anak – anak;
- Bahwa anak – anak tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di daerah Senen;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak tertua Penggugat dan Tergugat yaitu Shabrina Shintia Hasjim menyatakan lebih baik kedua orang tuanya bercerai karena tidak pernah rukun dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang memberikan biaya sekolah untuk ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti adanya fakta-fakta tersebut di atas, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perceraian ini karena alasan *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”*, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan: *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat beralamat di JL. Tanah Tinggi I/17, Rt. 005/Rw. 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat yang kemudian ada perubahan alamat Tergugat yaitu Jl. Narada No.15 Kel. Tanah Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat yang bersesuaian dengan bukti P-7 dan relaas Panggilan tanggal 27 Januari 2022 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa tempat tinggal Tergugat masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah benar dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus hingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meinggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi David Anjas Gunawan dan Saksi Febrina Egriawan selaku sepupu Tergugat serta Saksi Shabrina Shintia Hasjim yang adalah anak kandung Penggugat dan Terguga yang keterangannya saling bersesuaian, mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi yaitu Tergugat sering berhutang / terlilit hutang dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak mungkin dapat bertemu satu sama lain, hal ini sudah merupakan fakta telah adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri sah tidak tinggal serumah lagi dan tidak saling bertemu lagi tanpa adanya suatu perselisihan;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa *dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa : *"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelpbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan *perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin terwujud karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak saling mempedulikan satu sama lain, hal ini menunjukkan telah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni diantara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, maka petitum ke-2 (kedua) Penggugat, mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ke-3 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini yaitu Shabrina Shintia Hasjim, lahir tanggal 11 Mei 2004, Sherina Debora Hasjim, lahir 20 Juni 2006 dan Shelena Trishelle Hasjim semuanya masih dalam usia yang menurut hukum belum dapat bertindak sendiri untuk menentukan sikap mereka sehingga meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

*(a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kewajiban untuk mengasuh dan memelihara serta membiayai ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua yang berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak – anak mereka tersebut meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta saat ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat akan tetapi biaya hidup dan pendidikan mereka ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang meminta untuk memberikan kebebasan kepada ketiga anak perempuan untuk memilih ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh adalah tidak relevan karena faktanya ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 berada dan tinggal bersama nenek mereka yaitu orang tua dari Tergugat, sehingga terhadap petitum ke-3 ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan ditolak akan tetapi Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap berkewajiban memperhatikan kebutuhan, Pendidikan dan tumbuh

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



kembang ketiga orang anak tersebut sampai mereka dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke-4 dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 mengenai biaya perkara, sebagaimana telah diatur dalam pasal 181 HIR/192 RBg, tentang pihak mana / siapa yang dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ke-5 yang meminta ditetapkan sesuai undang – undang yang berlaku beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petium Penggugat ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan No.319/I/2004, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ; Buyung Dwikora, S.H.,M.H. dan Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wulandari Aprilita, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H.

## Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 797/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Panggilan	: Rp 600.000,00
6. PNBP Panggilan	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)